



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

**PUTUSAN**

Nomor : 89/Pdt.G/2009/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa perkara tertentu dalam tingkat banding yang bersidang ditempat yang telah ditentukan untuk itu di Jl. Mayjen Sungkono No.7 Surabaya, telah memeriksa dan menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara :

**PENGGUGAT ASLI**, umur 36 tahun, agama Islam, tempat tinggal di **KABUPATEN PAMEKASAN**, dahulu **PENGGUGAT / TERLAWAN**, sekarang disebut **PEMBANDING** ;

## **MELAWAN**

**TERGUGAT ASLI**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan **SWASTA**, tempat tinggal di **KABUPATEN PAMEKASAN**, dahulu **TERGUGAT/PELAWAN**, sekarang disebut **TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tersebut;

Telah membaca dan mempelajari seluruh berita acara dan surat-surat dalam berkas banding ;

## **TENTANG DUDUK PERKARNYA**

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, nomor : 89/Pdt.G/2009/PTA.Sby. tanggal 28 April 2009 bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil awal 1430 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## **MENGADILI**

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;  
Sebelum memutus pokok perkara ;
- Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Pamekasan untuk membuka persidangan kembali perkara yang dimohonkan banding ini, untuk memenuhi apa yang dimaksudkan dalam putusan sela ini ;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tinggi Agama Surabaya untuk keperluan tersebut, berkas perkara bersama turunan putusan sela segera disampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama Pamekasan dengan perintah agar berkas perkara setelah pemeriksaan tambahan selesai disertai berita acara pemeriksaan tambahan , segera dikirim kembali kepada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya ;
- Menangguhkan perhitungan biaya perkara sampai dengan putusan akhir ;

Membaca seluruh berita acara pemeriksaan tambahan oleh Pengadilan Agama Pamekasan ;

## **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa pertimbangan tentang telah terpenuhinya syarat-syarat formil

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan banding ini telah dipertimbangkan dalam putusan sela, oleh karena itu tidak dipertimbangkan lagi dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Pamekasan telah melaksanakan amar putusan sela Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan membuka persidangan dan memeriksa kembali perkara ini dan telah mengirimkan kembali berkas perkara banding beserta berita acara tambahan sebagaimana suratnya tanggal 3 Agustus 2009 nomor : W13-A29/711/HK.03.4/V/2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan tambahan, oleh karena Penggugat/Terlawan tidak mengajukan replik atas perlawanan Tergugat/Pelawan, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melanjutkan pemeriksaan ketahapan pembuktian dengan mendengar keterangan para saksi keluarga Tergugat/Pelawan bernama SAKSI 1 TERGUGAT ASLI, umur 52 tahun dan SAKSI 2 TERGUGAT ASLI umur 32 tahun ;

Menimbang, bahwa para saksi telah menerangkan di atas sumpahnya, mengetahui telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara kedua pihak berperkara dan antara keduanya telah terjadi pisah rumah selama 10 bulan berturut-turut, akan tetapi tidak mengetahui secara jelas sebab-sebab terjadinya perselisihan ;

Menimbang, bahwa kedua saksi keluarga tersebut telah berusaha mendamaikan para pihak bahkan telah pula menghubungi empat orang keluarga Penggugat/Terlawan bernama SAKSI 1 PENGGUGAT ASLI, SAKSI 2 PENGGUGAT ASLI, SAKSI 3 PENGGUGAT ASLI dan SAKSI 4 PENGGUGAT ASLI, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tetap tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan tambahan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Banding telah memperoleh fakta antara Pembanding dan Terbanding telah terjadi pisah rumah selama 10 bulan berturut-turut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding berpendapat walaupun para saksi tidak mengetahui secara jelas tentang sebab-sebab perselisihan, akan tetapi fakta telah terjadi pisah rumah selama 10 bulan antara Pembanding dan Terbanding dan gagalnya upaya-upaya perdamaian oleh para keluarga, telah menjadi petunjuk yang sangat kuat serta dapat diambil kesimpulan antara Pembanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sangat sulit untuk didamaikan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding berpendapat, upaya untuk mempertahankan rumah tangga dalam kondisi yang demikian tidak akan membawa manfaat bagi suami istri dalam kehidupan berumah tangga dan sebaliknya akan banyak mendatangkan mudlarat bagi keduanya, oleh karena itu dengan mempertimbangkan terbukanya peluang bagi kedua suami isteri untuk memperoleh masalah bila keduanya bercerai, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, serta pendapat Ulama dalam Kitab :

1. Madaa Hurriyatuz Zaujaini fii Ath Thalaq juz I, halaman 83 yang berbunyi sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : “Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan” ;

2. Fiqhus Sunnah juz II halaman 208, yang mengutip pendapat Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa' yang berbunyi :

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما وأن لا يسد ذلك من كل وجه لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكالية يقتضى وجوها من الضرر والخلل منها أن من الطبائع ما لا يألف بعض الطبائع فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشرالنبو (أي الخلاف) وتنغصت المعاشي

Artinya “ Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut “ ;

yang diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pendapatnya sendiri, oleh karena itu maka harus dinyatakan Tergugat/Pelawan adalah pelawan yang tidak benar dan gugatan Penggugat/Terlawan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka Majelis Hakim Banding cukup mempunyai alasan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Agama Pamekasan Nomor : 560/Verset/2008/PA.Pmk. tanggal 21 Januari 2009 bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1430 H dan akan mengadili sendiri sebagaimana amar dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perkara ini termasuk perkara di bidang perkawinan, maka biaya perkara ditingkat pertama dibebankan kepada Pelawan/Terbanding dan biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Terlawan/Pembanding ;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini ;

### MENGADILI

1. **Membatalkan** putusan Pengadilan Agama Pamekasan nomor : 560/Verzet/2008/PA.Pmk.. tanggal 21 Januari 2009 bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1430 H. yang dimohonkan banding ;

### Dengan mengadili sendiri :

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat/Terlawan ;
- 3 Menjatuhkan Talak satu bain Tergugat/Pelawan ( **TERGUGAT ASLI** ) terhadap Penggugat/Terlawan ( **PENGGUGAT ASLI** ) ;
4. Menghukum Tergugat/Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp 236.000,- ( dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah ) dan kepada Penggugat/Terlawan/Pembanding dalam tingkat banding sebesar Rp.61.000,- ( enam puluh satu ribu rupiah ) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2009 M bertepatan dengan tanggal 05 Ramadhan 1430 H, dalam Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya oleh kami Drs.H. ABU AMAR, SH, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H.SYAMSURI, S.H. dan Drs.H. MUHAMMAD NADJIB, S.H. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu Hj. YULIATI, SH sebagai Penitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak Pembanding dan Terbanding ;

HAKIM ANGGOTA,

ttd

**Drs. H. SYAMSURI, S.H.**

KETUA MAJELIS,

ttd

**Drs. H.ABU AMAR, S.H, M.H.**

HAKIM ANGGOTA,

ttd

**Drs. H.MUHAMMAD NADJIB, S.H.**

PANITERA PENGGANTI,

ttd

**Hj. YULIATI, S.H.**

Perincian biaya perkara :

- Materi : Rp. 6.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Pemberkasan : Rp. 50.000,-

Jumlah : Rp. 61.000,-

( enam puluh satu ribu rupiah )

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

**PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA  
SURABAYA,**

**H. TRI HARYONO, S.H.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)